



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/038/KUM/2024

TENTANG

TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Tapin sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua, yang bertugas:
 1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana; dan
 2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota, yang bertugas:
 1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri melalui Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri melalui Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
- KETIGA : Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang bertugas untuk memantau dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 Februari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/038/KUM/2024
TENTANG
TIM ASESOR DAN TIM KERJA
PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	TIM ASESOR	
	A. KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
	B. ANGGOTA	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
4.	TIM KERJA	
	A. KETUA	Muhammad Reshal Novian Majid, S.H. Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
	B. ANGGOTA	1. Wita Gelistinasari, S.H. Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Tahta Kurniawan, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Irfan Rizani, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 4. Syifa Faradina Sari, S.H. Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIAT	Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN